



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, NIK : -, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Batudawa Kaja, 28-05-1997, Umur 25 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Diploma I/II, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Nengah Artini, S.H., I Komang Gde Arya Djoemena, S.H., I Kadek Aditya Pramana Putra, S.H., DW. KT. Kanca, S.H., Anak Agung Gde Ika Yashalugra, S.H., Para Advokat berkantor di Kantor Hukum Panca Mahottama beralamat kantor di Dusun Batumulapan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Juni 2022 dibawah register Nomor: 84/SK/2022/PN Srp, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK : -, Jenis kelamin Laki-Laki, Tempat dan tanggal Lahir Klungkung, 22-09-1993, Umur 29 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tanggal 24 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Mei 2022 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Srp yang telah diubah isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 30 Desember 2019 bertempat di rumah Tergugat dengan alamat Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku I Wayan Sudibia dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Penggugat sebagai Pradana, adapun perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 20 Januari 2020 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -;
2. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan tersebut, Penggugat ikut tinggal di rumah Tergugat di Dusun Banda, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali yang selanjutnya menjadi tempat tinggal bersama;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama :
Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Gianyar pada 05-05-2020, usia 2 tahun sesuai Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 18 Mei 2020; yang mana saat ini anak tersebut ada dalam pengasuhan penggugat;
4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun, bahagia dan saling pengertian sebagai pasangan suami istri sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri yang dilandasi dengan rasa saling mencintai dan saling mengasihi;
5. Bahwa situasi dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seiring berjalannya waktu sejak pernikahan ditahun 2019 berjalan harmonis seperti biasa namun mulai timbul permasalahan karena perbedaan pemahaman dalam menjalani kehidupan rumah tangga sehingga sering terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Ketika pertengkaran terjadi Penggugat juga pernah mengalami Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dimana

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Srp



Penggugat pernah dilempar dengan Kunci oleh Tergugat yang mengenai bagian batang hidung Penggugat sampai luka berdarah serta Tergugat sudah mengusir Penggugat dari rumahnya sampai tiga kali dalam waktu yang berbeda namun penggugat masih tetap bertahan berharap keadaan akan berubah, dan yang ketiga kalinya diusir pada September 2021 oleh tergugat. Hal ini akhirnya memicu perselisihan semakin dalam dan Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi di dalam menjalani kehidupan rumah tangganya yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi;

6. Bahwa karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut dan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangganya, serta KDRT dan pengusiran yang dilakukan hingga tiga kali oleh Tergugat terhadap Penggugat menyebabkan Penggugat merasa sudah tidak ada kerukunan, kenyamanan, dan ketentraman dalam rumah tangganya sehingga Penggugat memilih jalan hidup sendiri-sendiri dan mengikuti perintah Tergugat sebagai suaminya untuk pergi meninggalkan rumah tempat tinggalnya dan penggugat pergi dari rumah tergugat dan pulang kerumah orang tuanya dengan mengajak anaknya yang masih balita. Sehingga semenjak saat itu juga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu atap lagi dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa akibat dari perselisihan, percekocokan, dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga dengan tergugat;
8. Bahwa pihak keluarga dan Tergugat sudah datang mencari Penggugat dan melakukan mediasi, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak terima dengan perlakuan yang dilakukan oleh Tergugat dan penggugat sudah tidak mau kembali melanjutkan membina rumah tangga dengan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sudah sepakat bercerai sesuai dengan Surat Pernyataan Cerai tertanggal 4 April 2022;
9. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas melihat keadaan rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan kembali seperti sediakala, demi kepastian hukum mengenai putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Perceraian dengan maksud agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada Tanggal 30 Desember 2019, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 20 Januari 2020 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019;

10. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 20 Januari 2020 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, maka sepatutnya Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
11. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Huruf f “antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum, sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarapura Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 30 Desember 2019 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 20 Januari 2020 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan kepada Penggugat untuk pengasuhan terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Gianyar pada 05-05-2020, usia 2 tahun sesuai Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 18 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Hingga anak mencapai usia yang cukup untuk menentukan pilihannya sendiri dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak mengingat anak baru usia 2 (dua) tahun dan anak sudah ada dalam pengasuhan penggugat hingga saat ini, dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang Ayah kepada anaknya tanpa halangan dari pihak manapun;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku atau Penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik untuk Penggugat hadir Kuasanya sedangkan untuk Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juli 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 8 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memang sering terjadi pertengkaran semenjak saya tidak bekerja lagi, karena dipicu istri saya yang sering tidak bisa beradaptasi dengan keadaan rumah dan orang tua saya. Saya sering didoktrin untuk melawan

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua saya, saya sebagai penengah sudah menjelaskan untuk bersabar. Tapi seiring waktu berlalu perbedaan pendapat sering terjadi.

2. Bahwa saya tidak melakukan KDRT, saya cuma melempar kunci ke bawah dan memantul ke arah lain.
3. Bahwa saya tidak ada maksud mengusir mengingat saya punya anak yang masih bayi, ketika pertengkaran memang selalu diawali dengan istri saya
4. Bahwa semenjak pisah dengan istri saya sudah sering mengunjungi rumah orang tuanya untuk mengajak pulang kembali ke rumah dan rujuk kembali mengingat anak saya yang masih bayi dan saya sangat mencintai istri dan anak saya
5. Bahwa saya sudah sangat berusaha untuk membuat istri saya kembali pulang kerumah sampai beberpa kali saya kunjungi rumah orang tuanya tetapi tidak diterima dan tidak ada kesempatan lagi
6. Bahwa anak saya dari awal memang diajak oleh istri karena istri saya menolak jika tidak membawa anak. Saya sering mengunjungi untuk membawa istri saya kembali dan saya sangat rindu dengan anak saya, sebagai ayah saya sangat sedih karena setiap kali saya mengunjungi rumahnya dan ingin membawa anak saya pulang beberapa hari selalu tidak diijinkan. Sedangkan itu adalah anak saya juga
7. Bahwa saya ingin membawa anak saya pulang karena purusha ada di rumah saya di Klungkung, dan saya tidak membatasi istri saya untuk bertemu dengan anaknya, karena sudah 10 bulan lebih dirumah neneknya di Karangasem.
8. Bahwa pernah sekali saya mengajak anak saya pulang ke Klungkung untuk upacara otonan dengan tanggal mengembalikan yang sudah ditetapkan istri saya, karena saya masih ingin beberapa hari lagi dengan anak saya saya minta perpanjangan waktu tapi istri saya menolak, istri saya dan ibunya mendatangi kelian adat saya dan meminta anak saya untuk dibawa pulang kekarangsem. Saya sebagai ayah sangat sakit hati dengan perlakuan seperti itu.
9. Bahwa saya menyetujui perceraian ini jika hak asuh untuk anak ada di tangan saya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan - atas nama Penggugat, yang diberi tanda P-1;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5105022209930001 - atas nama Tergugat, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: - atas nama kepala Keluarga Tergugat yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 11 Mei 2020, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 20 Januari 2020, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 20 Juli 2022, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tertanggal 4 April 2022, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Identitas Anak dengan Nomor Induk Kependudukan - atas nama I Gede radhika Maheswara, yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-7 telah diberi meterai cukup serta telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-3 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi atas nama Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan - atas nama Tergugat, yang diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 20 Januari 2020, yang diberi tanda T -2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Srp



Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 20 Juli 2022, yang diberi tanda T -3;

4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : - atas nama kepala Keluarga Tergugat yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 11 Mei 2020, yang diberi tanda T -4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Perjanjian Hak Asuh anak tanggal 25 Februari 2022, yang diberi tanda T -5;
6. Fotocopy percakapan melalui Aplikasi Whatsapp antara Tergugat dengan Penggugat, yang diberi tanda T -6;
7. Fotocopy percakapan melalui Aplikasi Whatsapp antara Tergugat dengan Penggugat, yang diberi tanda T -7;
8. Fotocopy Foto anak Anak Penggugat dan Tergugat, yang diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Foto anak Anak Penggugat dan Tergugat, yang diberi tanda T-9;
10. Fotocopy percakapan melalui Aplikasi Whatsapp, yang diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-6, T-7, T-8, T-9, T-10 berupa fototokopi printout;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Tergugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi atas nama Saksi 1 Tergugat dan Saksi 2 Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 30 Desember 2019 sebagaimana telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 20 Januari 2020 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - dinyatakan sah dan putus karena perceraian serta agar hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Gianyar pada 05-05-2020, sesuai Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 18 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung berada pada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya tanpa halangan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya tidak menolak secara tegas tuntutan perceraian Penggugat dan selanjutnya memohonkan agar hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu pada tanggal 30 Desember 2019 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -;
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Gianyar pada 05-05-2020, sesuai Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan antara kedua belah pihak adalah:

Apakah benar dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg terkandung asas bahwa siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan. Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan dalilnya masing-masing sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka kepada masing-masing pihak dibebani untuk memikul beban pembuktian secara seimbang untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai P-7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Srp



Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-10 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi 1 Tergugat dan Saksi 2 Tergugat yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat P-4 dan T-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 dan T-2 tersebut tidak terbantahkan dan telah pula diakui baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat serta didukung pula oleh para saksi yang telah menerangkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 30 Desember 2019 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian sebagaimana dimintakan dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan bahwa memang benar sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semenjak Tergugat tidak bekerja lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran. Bahwa dari keterangan Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat yang diajukan Penggugat maupun Saksi 1 Tergugat dan Saksi 2 Tergugat yang diajukan Tergugat didapatkan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2021 dimana Penggugat kembali pulang ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan musyawarah yang melibatkan keluarga Penggugat maupun Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak mampu menyatukan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti surat P-4 berupa Surat Pernyataan Cerai tertanggal 4 April 2022 yang isinya mengenai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa perceraian tidaklah boleh didasarkan pada adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi haruslah terdapat alasan sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif melalui Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian tidak boleh didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, akan tetapi dalam perkara *a quo* Tergugat dalam jawabannya pun juga membenarkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, serta berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan keadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak lagi tinggal bersama sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dapatlah ditarik kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi antara suami istri sudah tidak terjalin dengan baik lagi dan ikatan lahir bathin di antara kedua belah pihakpun sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum “suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Penggugat dalam petitum angka 3 surat gugatannya juga memohonkan agar menetapkan kepada Penggugat untuk pengasuhan terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Gianyar pada 05-05-2020, usia 2 tahun sesuai Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 18 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, hingga anak mencapai usia yang cukup untuk menentukan pilihannya sendiri dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak mengingat anak baru usia 2 (dua) tahun dan anak sudah ada dalam pengasuhan penggugat hingga saat ini, dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang Ayah kepada anaknya tanpa halangan dari pihak manapun;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Srp



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menginginkan agar hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perselisihan mengenai pengasuhan anak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa *"Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat P-5 dan T-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - atas nama Anak Penggugat dan Tergugat tertanggal 20 Juli 2022 yang didukung oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Pihak yang saling bersesuaian yang telah menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Gianyar pada tanggal 5 Mei 2020, sehingga saat ini anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi prinsip, asas dan tujuan pemeliharaan anak adalah semata-mata berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak baik pertumbuhan jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Penggugat yang diajukan Penggugat dan Saksi 1 Tergugat serta Saksi 2 Tergugat yang diajukan Tergugat terungkap fakta bahwa semenjak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah bulan September 2021, Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat akan tetapi ketika ada acara otonan, anak tersebut diajak oleh Tergugat untuk dilakukan upacara adat



otonan di tempat tinggal Tergugat dan setelah selesai prosesi upacara anak tersebut kembali tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti surat T-5 berupa perjanjian hak asuh anak yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Februari 2022 dengan disaksikan oleh Prajuru Adat Desa Banda dan diketahui oleh Bendesa Adat Banda dan Kelian Banjar Dinas Banda dimana dalam perjanjian tersebut dituangkan kesepakatan pada pokoknya bahwa anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan Penggugat dengan ketentuan Penggugat sepakat menyerahkan anak kepada Tergugat setelah anak berusia 4 (empat) tahun dan kemudian menjadi hak asuh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat T-5 berupa perjanjian hak asuh anak yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak disangkal oleh Penggugat dan dikuatkan pula oleh Saksi 1 Penggugat yang diajukan Penggugat dan Saksi 1 Tergugat serta Saksi 2 Tergugat yang diajukan Tergugat yang menerangkan bahwa memang benar Penggugat dengan Tergugat telah membuat perjanjian mengenai pengasuhan anak, dimana perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanpa ada paksaan dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-5 berupa perjanjian hak asuh anak Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kesepakatan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang yang mengikat kedua belah pihak yang membuatnya, hal mana sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, sehingga dengan demikian para pihak yang mana dalam hal ini tidak lain adalah Penggugat dengan Tergugat, terikat dan harus melaksanakan isi perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya haruslah dipahami bahwa anak mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya supaya anak tersebut mendapat dukungan moral, dan terpenuhi pula kebutuhan secara fisik maupun psikologisnya, dan oleh karenanya perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu maupun Tergugat sebagai ayah adalah teramat sangat diperlukan oleh seorang anak demi tumbuh kembangnya, dan Penggugat serta Tergugat sebagai orang tua tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada segenap uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga haruslah ditolak, dan selanjutnya terhadap perselisihan pengasuhan anak Majelis Hakim berpendapat untuk menetapkan hak asuh terhadap Anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat hingga berusia 4 (empat) tahun, dan untuk selanjutnya hak asuh berada pada Tergugat hingga anak tersebut dewasa tanpa mengurangi hak dan kewajiban Penggugat maupun Tergugat untuk bertemu serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut tanpa halangan dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap";*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti P-4 dan T-2 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional yang tidak menghilangkan maksud dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban hukum terhadap Para Pihak untuk melaporkan adanya putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa *"dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian."* Dengan demikian walaupun hal tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang kepada lembaga Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 30 Desember 2019 sebagaimana telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 20 Januari 2020 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - sah dan putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 5 Mei 2020, sesuai Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 18 Mei 2020 berada pada Penggugat hingga berusia 4 (empat) tahun, dan untuk selanjutnya hak asuh berada pada Tergugat hingga anak tersebut dewasa tanpa mengurangi hak dan kewajiban Penggugat maupun Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang serta mendidik anak tersebut tanpa halangan dari siapapun juga;
4. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 oleh kami, **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dwi Asri Mukaromah, S.H.** dan **Jelika Pratiwi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Srp tanggal 30 Mei 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 4 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Gede Eko Prayudi, Amd, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti

Gede Eko Prayudi, Amd, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp375.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Sumpah saksi	Rp25.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);